

BAB III

DATA DAN ANALISIS

A. DATA

Perjuangan pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dilakukan sejak dibentuknya UUD NRI tahun 1945 tidak akan bisa dipisahkan dari landasan dan juga tujuan Nasional yang merupakan cita-cita bangsa kemudian dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Tujuan nasional itu terdapat dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴³

Dari perumusan pembukaan UUD NRI tahun 1945 diatas, terlihat dua tujuan Negara yang utama yaitu:

1. Untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia
2. untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Jadi dapat kita ketahui terdapat 2 kata inti dari tujuan nasional yakni perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan adanya

⁴³ Nur Hidayati, *Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Politeknik Negeri Semarang, hal. 145, (Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 2, Agustus 2013)

dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan yang sama dengan dua tujuan utama nasional yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak, didalam mewujudkan kesejahteraan anak tentu dapat diwujudkan ketika hak-hak anak tetap diberikan walaupun anak melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules*, yang menyatakan bahwa tujuan peradilan anak (*Aims Of Juvenile Justice*), adalah sebagai berikut ini :

*“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”.*⁴⁴

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk memajukan kesejahteraan anak (*The Promotion Of The Well Being Of The Juvenile*) dan memperhatikan prinsip Proporsionalitas (*The Principle Of Proportionality*). Memajukan kesejahteraan anak adalah hal terpenting (*The Main Focus*), yaitu untuk menjangkau upaya preventif penggunaan sanksi pidana yang hanya bertujuan untuk menghukum (*Avoidance Of Marely Punitive Sanction*), dan upaya preventif ini juga merupakan suatu bentuk implementasi dalam menjamin Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UUD NRI tahun 1945 pasal 28 B ayat 2, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU

⁴⁴ *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 Part one, hal. 3.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan peraturan tersebut memberikan penjelasan terhadap prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Tujuan pada prinsip proporsional karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*Mostly Expressed in terms of just desert in relation to the gravity off the offence*). Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumtance*).⁴⁵ Memajukan kesejahteraan anak memang harus dijadikan tujuan utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, namun menurut penulis kita juga harus melihat didalam kata “kesejahteraan anak” tentu didalam terkandung hak-hak anak yang harus tetap diberikan yang mana hal ini sesuai dengan amanat konstitusi di Negara kita.

Children Hearing System merupakan sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja akibat tidak adanya pengadilan khusus bagi anak delinkuen di Skotlandia. *Children Hearing System* diperkenalkan oleh peraturan Dinas Pekerjaan Sosial tahun 1968, dan diatur oleh *Children Hearing System Act* 2011. Hal ini muncul karena adanya kekhawatiran di akhir 1950-an dan awal 1960-an bahwa perubahan diperlukan dalam cara masyarakat menangani anak-anak dan remaja yang kesulitan atau beresiko. Sebuah Komite dibentuk pada tahun 1960 di bawah Lord Kilbrandon untuk

⁴⁵ Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 2.

menyelidiki kemungkinan adanya solusi bagi anak yang mengalami masalah. Lord Kilbrandon adalah seorang hakim senior Skotlandia. Anggota komite yang dibentuk oleh Lord Kilbrandon adalah empat hakim perdamaian, empat pengacara, seorang kepala polisi, seorang kepala sekolah, seorang psikiater dan seorang petugas percobaan.⁴⁶

Children hearing system, Skotlandia mengambil pendekatan terpadu dan holistik untuk perawatan dan keadilan, di mana kepentingan terbaik anak adalah pertimbangan utama. Itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Laporan Kilbrandon tahun 1964, yang utama adalah bahwa anak-anak dan remaja yang melakukan pelanggaran, serta mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan, harus sama-sama dianggap anak-anak yang membutuhkan. Laporan Kilbrandon mendefinisikan prinsip-prinsip inti yang diwujudkan melalui penciptaan Sistem Dengar Pendapat Anak-Anak⁴⁷:

1. Apakah anak-anak atau remaja yang bermasalah membutuhkan perawatan kebutuhan yang sama dan apakah kebutuhan itu harus dipenuhi.
2. Sangat pentingnya pendekatan preventif, yang melibatkan identifikasi awal dan diagnosis terhadap masalah.
3. Apabila bukti-bukti telah terkumpul, fokus sidang harus pada cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak dan remaja.
4. Dalam hal memutuskan bagaimana kebutuhan anak dan remaja yang harus dipenuhi, kesejahteraan anak dan remaja merupakan pertimbangan yang penting.

⁴⁶ Ffid Bramita dan Irma C, *Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Denpasar : Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018, hal. 22

⁴⁷ *Children's Hearing Skotland*, Retrieved from <http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/>, diakses tanggal 21 September 2021, pukul 9.00 WITA

5. Keluarga anak atau remaja harus ikut menjadi bagian dari diskusi mengenai cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak atau remaja tersebut.
6. Langkah-langkah wajib perawatan harus diterapkan hanya dimana kesejahteraan anak atau remaja tidak dapat dijamin.
7. Melalui penunjukkan anggota awam, anak satu komunitas lokal remaja harus berpartisipasi dalam keputusan tentang anak-anak atau remaja.

Hingga akhirnya, Pada 15 April 1971 *Children's Hearing* mengambil alih sebagian besar tanggung jawab pengadilan untuk menangani anak-anak dan orang muda di bawah 16 tahun, dan dalam beberapa kasus di bawah usia 18 tahun, yang melakukan pelanggaran atau yang membutuhkan perawatan dan perlindungan. Cara kerja *Children Hearing System* adalah⁴⁸ : Seorang anak atau remaja dirujuk ke reporter anak, kemudian reporter anak memutuskan apakah mereka dapat pergi ke *Children Hearing* atau tidak. Didalam *children hearing system* yang menentukan apakah anak atau remaja memerlukan perawatan atau tidak adalah reporter anak, sangat berbeda dengan di Negara kita yang mana lebih menggunakan seorang hakim untuk menentukan anak tersebut bersalah atau tidak dipengadilan ataupun diluar pengadilan (diversi), hakim juga yang tetap berwenang memimpin diversi, berbeda dengan *children hearing sytem* yang menggunakan reporter anak.

Dalam Undang-Undang tahun 1968, Reporter anak adalah pegawai dari otoritas lokal tetapi memiliki status independen, bertanggung jawab dalam masalah disiplin kepada Sekretaris Negara untuk Skotlandia. Pada tahun 1994 Undang-Undang

⁴⁸ *Ibid*

Pemerintah Daerah (Skotlandia) membuat pemisahan yang jelas antara Reporter dari otoritas lokal dengan menciptakan Administrasi Reporter Anak Skotlandia karena itu sejak saat itu reporter anak dibentuk sesuai dengan administrasi yang berlaku di Skotlandia yaitu the *Scottish Children's Reporter Administration (SCRA)*, *formed under the Local Government (Scotland) Act 1994*. SCRA diatur oleh dewan anggota non-eksekutif yang bertanggung jawab kepada Menteri Skotlandia dan Parlemen Skotlandia. Siapa pun yang khawatir tentang seorang anak atau remaja (termasuk diri mereka sendiri) dapat merujuk ke **Administrasi Reporter Anak Skotlandia (SCRA)**. Pada 2016/2017, 26.840 rujukan masuk ke SCRA. Sebagian besar rujukan dilakukan oleh polisi (75% pada 2016/17), departemen pekerjaan sosial dan pendidikan.⁴⁹

Prinsip utama dan terpenting adalah bahwa kebutuhan seorang anak harus dinilai sehingga pengobatan yang tepat dapat diterapkan seperti layaknya seorang dokter yang mengobati seorang pasiennya. Ini hanya bisa dicapai dengan pemeriksaan objektif atas semua fakta empiris dan keadaan lingkungan di sekitarnya. Ada banyak alasan berbeda mengapa seorang anak diminta untuk pergi ke sidang (Children Hearing) yakni adalah⁵⁰ :

1. jika orang-orang khawatir tentang keselamatan mereka
2. jika mereka mengalami masalah dengan pergi ke sekolah
3. jika mereka bermasalah dengan polisi
4. jika dikhawatirkan bahwa mereka tidak dirawat dengan baik di rumah

⁴⁹ John Sturgeon et Elodie Leygue-Eurieult, "*NEEDS NOT DEEDS*": *The Scottish Children's Hearing and the Enduring Legacy of Lord Kilbrandon*, journals.openedition.

⁵⁰ *Children's Hearing Scotland*, Retrieved from <http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/>, diakses tanggal 21 September 2021, pukul 10.00 WITA

karena itulah aspek terpenting dalam hal ini ialah penilaian terhadap apa yang anak butuhkan, maka dari itu seorang reporter anak haruslah jeli melihat atau menilai apa yang anak butuhkan sehingga pengobatan yang tepat dapat diterapkan.

Pada tahap *Children's Hearing*, diadakan sidang anak-anak atau yang biasanya disebut panel anak-anak, adalah pertemuan hukum yang diatur untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan tentang anak-anak dan remaja yang mungkin mengalami masalah dalam kehidupan mereka. *Children Hearing* diadakan secara pribadi dan hanya orang-orang yang memiliki hak hukum untuk berada di sana, atau diizinkan untuk berada di sana oleh anggota ketua yang hadir.

Sidang terdiri dari tiga anggota komunitas lokal yang bertindak sebagai anggota tribunal awam, yang disebut anggota panel. Mereka memberikan waktu mereka dengan bebas (mereka tidak dibayar) untuk duduk di sidang . Pada sidang anak-anak, tiga anggota panel sukarelawan yang terlatih tetapi tidak dibayar dan dipilih untuk menjabat selama tiga tahun (dapat diperpanjang) berbicara kepada anak atau remaja yang terlibat. Anggota panel direkrut, dilatih, dan didukung oleh badan independen *Children's Hearing Scotland* yang didirikan oleh undang-undang saat ini Undang-Undang *Children Hearing* (Skotlandia), 2011. Anggota panel mencari tahu tentang situasi mereka dan membuat keputusan tentang tindakan apa yang harus diambil untuk kepentingan terbaik mereka. Seorang pekerja sosial juga akan hadir. Badan independen *Children's Hearing Scotland* diatur oleh dewan anggota non-eksekutif yang bertanggung jawab kepada Menteri Skotlandia dan Parlemen Skotlandia.⁵¹ Para anggota panel melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan pada waktu mereka

⁵¹ *Op.Cit*, John Sturgeon et Elodie Leygue-Eurieult

sendiri untuk memastikan bahwa mereka diperlengkapi untuk membuat keputusan demi kepentingan terbaik anak-anak dan remaja, dengan audiensi yang dilakukan secara adil.⁵²

Wewenang dari panel Anak ialah :

1. Memberikan Perintah Pengawasan Wajib apabila diperlukan
2. Memberikan penilaian 'ditangguhkan' karena panel memerlukan lebih banyak informasi sebelum dapat membuat keputusan
3. Memberikan Perintah Pengawasan Wajib tidak diperlukan

Children's Hearing System ini bertujuan untuk menggali setiap informasi dari pihak anak. Hal ini dilakukan oleh anggota panel yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan anak mendapatkan bantuan yang benar. Jika anggota panel khawatir tentang anak, mereka mungkin membuat apa yang disebut Perintah Pengawasan Wajib. Perintah pengawasan wajib adalah suatu pengawasan yang melibatkan Departemen Pekerjaan Sosial dan Otoritas Lokal dalam hidup anak dan mereka harus menjaga dan membantu anak. Sebagian besar anak-anak yang mendapat Pengawasan Wajib tetap tinggal di rumah, tetapi jika anggota panel sangat khawatir tentang keselamatan anak, mereka mungkin memutuskan bahwa anak perlu tinggal di tempat lain untuk sementara waktu agar anak tetap aman.⁵³

⁵² *Children's Hearing Skotland. How Does The Childrens Hearings System Work. Retrieved from www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/how-does-the-childrens-hearings-system-work/ , diakses tanggal 21 September 2021,pukul 10.01 WITA*

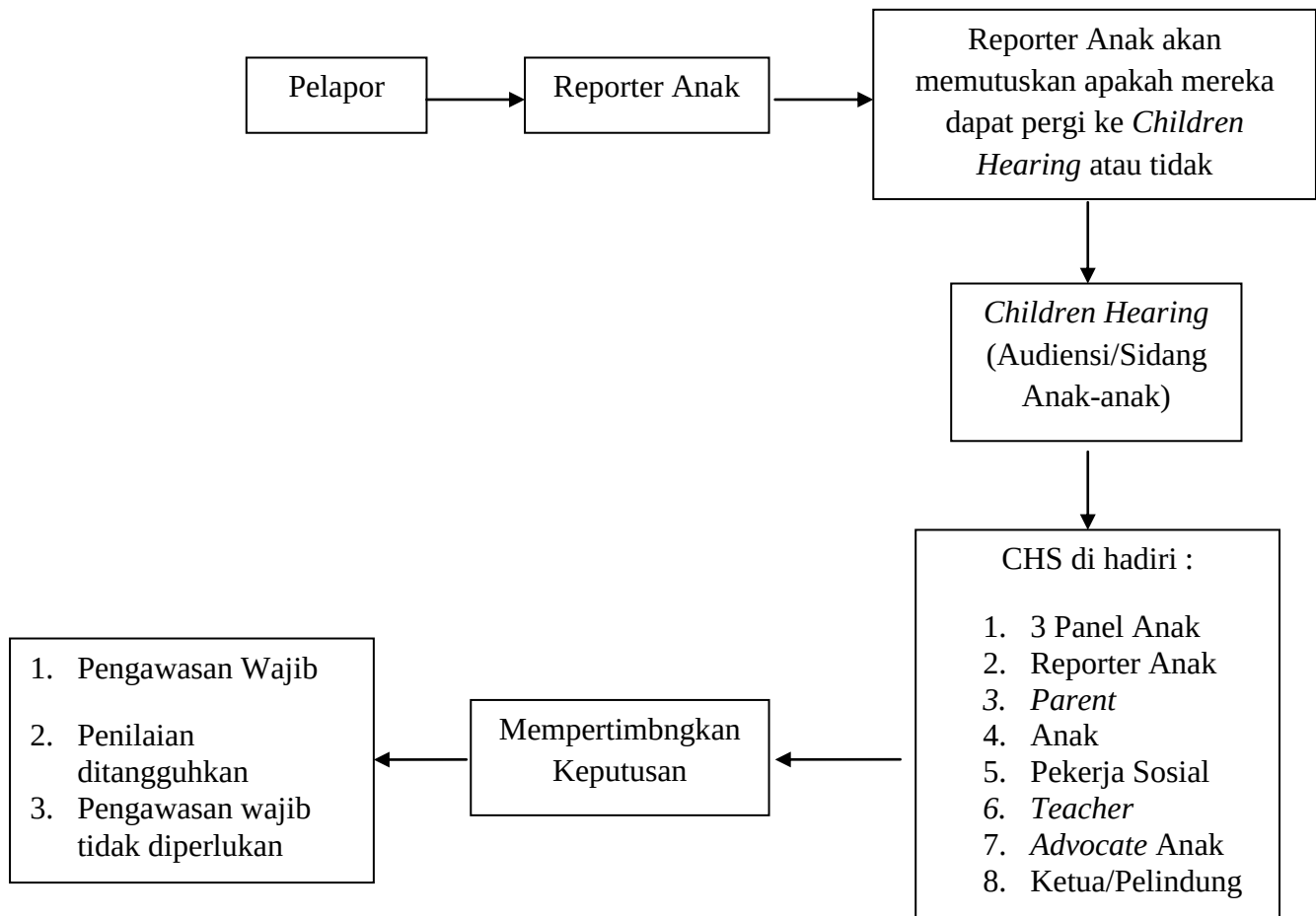
⁵³ Ffid Bramita dan Irma C, *Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*ll, Denpasar : Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018, hal. 537

Apabila melihat pada tujuan dari sistem peradilan anak yang terdapat pada *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)* yang tercantum dalam Rules 5.1 sebagai berikut:

“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”(Sistem peradilan bagi anak harus lebih mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak dengan keadaan yang sesuai bagi anak dan pelanggaran hukumnya).

Dapat dikatakan bahwa *Children’s Hearing System* ini merupakan salah satu inovasi pemerintah Skotlandia demi mencapai sistem peradilan pidana anak yang memperhatikan kesejahteraan anak dan prinsip proporsionalitas (*The Principle of Proportionality*). Selain itu, sebagai suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah perkara anak yang tidak terlepas dari upaya untuk menanggulangi kejahatan anak, *Children’s Hearing System* tidak hanya menjangkau upaya represif saja dimana upaya penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat pemberantasan dan penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Akan tetapi juga menjangkau upaya *preventif* dimana upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan kepada sifat pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Hal ini dapat terlihat dimana di *Children’s Hearing System* tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah dengan polisi saja tapi juga anak-anak yang dikhawatirkan keselamatannya, anak-anak yang bermasalah di sekolah, serta anak-anak yang dikhawatirkan tidak dirawat dengan baik di rumahnya. Dengan begitu tindakan pencegahan

sebagai faktor-faktor kondusif yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan kejahatan dapat dihindari.⁵⁴ Agar lebih memahami tentang *children hearing system*, maka Penulis akan memberikan skema terkait *children hearing* :



⁵⁴ *Ibid*, hal. 538

B. Analisis

1. *Children's Hearing System* dilihat dari kacamata Hukum Tata Negara Positif

Berdasarkan apa yang dipaparkan penulis diatas, dengan adanya *Children's Hearing System* ini sangat efektif dalam hal upaya menyelesaikan perkara anak dan penanggulangan perkara anak serta dalam hal pencegahan, sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Children Hearing System* ini dapat diimplementasikan sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, karena pada dasarnya ruang lingkup sistem hukum tata Negara di Indonesia terdiri dari substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum yang semuanya harus tidak bertolak belakang dari ide dasar sistem hukum tata negara nasional, yaitu keseimbangan ide dasar Pancasila (nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional) dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Children Hearing System sendiri memiliki 3 (tiga) ide dasar, yaitu ketuhanan, humanis dan kemasyarakatan. Tiga ide dasar dari *Children Hearing System* sesuai dengan ide inovasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama inovasi dalam aspek budaya hukum. Inovasi dalam aspek budaya hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum (filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran atau sikap perilaku hukum). Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak dalam aspek budaya hukum juga merupakan perwujudan dari ilmu hukum pidana, terutama ilmu hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, sehingga memiliki ide keseimbangan dalam

nilai religius/ketuhanan, nilai kemanusiaan/humanistik, nilai kemasyarakatan (nasionalistik / demokratik-kerakyatan / keadilan sosial).

Tiga ide dasar dari *Children Hearing System* ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama adalah karena dalam pelaksanaan *Children Hearing System* tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda bagi anak hanya karena perbedaan keyakinan yang dimiliki anak, tetapi hanya dilihat dari keadaan fisik dan mental anak demi tercapainya kesejahteraan anak, hal ini membuktikan bahwa *Children Hearing System* dapat berlaku di Indonesia yang memiliki berbagai suku, Agama, dan budaya.

Sila kedua karena dalam pelaksanaan *Children Hearing System* anak akan diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, hak yang ada dalam diri seorang anak tidak dapat dirampas oleh siapapun, termasuk Negara sekalipun, karena pada hakekatnya setiap hak yang ada manusia sudah ada bahkan sejak ia masih didalam kandungan, selain itu anak juga akan diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diajarkan untuk memiliki rasa solidaritas dan tanggung jawab yang tinggi agar ke depannya anak tidak berbuat sewenang-wenang.

Sila ketiga, dalam pelaksanaan *Children Hearing System* tidak akan membedakan anak secara derajat dan golongan (suku, budaya dan Agama), hal ini akan mewujudkan “persatuan Indonesia”, kemudian meyakini bahwa semua anak memiliki derajat yang sama di depan hukum yang artinya hukum tidak akan memberikan perlakuan berbeda kesetiap manusia itulah makna dari salah satu asas hukum yang kita kenal (*equality before the law*).

Sila Keempat, dalam implementasinya *Children Hearing System* lebih mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah itu dilakukan pada sesi audiensi anak, yang mana hal ini sesuai dengan sila keempat yang bermakna lebih mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Sila kelima, karena dalam pengambilan keputusan di sistem *children hearing* lebih mengutamakan musyawarah maka hal itu dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dan yang paling penting ialah *children hearing system* tidak membedakan pihak satu dengan yang lainnya, karena itulah Penulis berpendapat *children hearing system* akan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika merujuk kepada hukum tata negara tentu tidak lengkap rasanya ketika hanya melihat dari segi ideologinya saja, maka dari itu ketika *Children Hearing System* dilihat dari segi sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Koninental atau *civil law*, karena Negara kita merupakan Negara bekas jajahan Belanda, yang mana Belanda menganut sistem *Civil law*. Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “*Civil Law*” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.⁵⁵ Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang- undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

⁵⁵ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco, 1997, .hlm. 73

Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum mendapatkan power mengikat, karena dimasukkan atau diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang yang disusun dengan sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik ini nantinya akan bermuara pada kepastian hukum. Kepastian hukum didapat dengan memasukkan segala bentuk kehidupan manusia didalam suatu peraturan tertulis sehingga membentuk sebuah kepastian hukum. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang gunakan, hakim tidak diberikan keleluasaan dalam melahirkan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*).⁵⁶ Melihat dari hal ini, tentu *children hearing system* memerlukan sebuah kepastian hukum, artinya ketentuan terkait penerapan *children hearing system* ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan tertulis (Undang-Undang), seperti yang sudah ada pada saat ini yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu ketika *children hearing system* ini diterapkan di Indonesia maka tentu tidak akan bertolak belakang dengan sistem hukum yang kita gunakan sekarang ini.

Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan

⁵⁶ *Ibid.*

lainnya.⁵⁷ Jika melihat dari karakteristik kedua ini, *children hearing system* akan semakin mudah diterapkan di Indonesia, karena *children hearing system* ini diberikan kebebasan dalam menangani perihal anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum, sesuai dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang ada didalam sistem *civil law* yang kita gunakan pada saat ini.

Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.⁵⁸ Hal ini tentu juga sejalan dengan inovasi baru yang penulis tawarkan (*children hearing system*), yang mana didalam *children hearing system* anggota panel memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan apakah seorang anak memerlukan perawatan, perlindungan atau sebaliknya, anggota panel aktif menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan anak mendapatkan bantuan yang benar, sama seperti layaknya peran hakim yang ada pada sistem hukum *Civil Law*.

Penulis sudah berhasil meninjau *children hearing system* dari segi ideology negara dan sistem hukum yang dipakai dinegara ini, kemudian tentu untuk melengkapi unsur tinjauan hukum tata negaranya Penulis akan meninjau *children hearing system* dari segi hak

⁵⁷ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta, Galang Press, 2007. Hlm. 45

⁵⁸ *Ibid*

asasi manusia. Hak asasi manusia telah secara tegas diatur didalam UUD NRI tahun 1945, yang mana di dalamnya juga sudah mengatur terkait hak anak yaitu pada pasal 28 B ayat 2 yang menerangkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada beberapa point penting didalam ayat ini yang harus digaris bawahi yaitu kalimat “berhak atas tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari diskriminasi”. Kita mengetahui bahwa kita memiliki sistem peradilan pidana anak yang diatur didalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang mana didalam sistem tersebut ada menerangkan terkait sebuah konsep penyelesaian perkara pidana anak tanpa perlu mengikuti mekanisme peradilan secara formal, konsep ini yaitu diversi, yang mana dalam UU ini menerangkan bahwa setiap perkara tindak pidana anak wajib diupayakan diversi tepatnya pada Pasal 5 Ayat (3). Dapat dilihat disana ada kata “diupayakan” artinya menurut penulis diversi ini bisa saja tidak berhasil, kemudian karena itu anak harus mengikuti persidangan layaknya tindak pidana umum.

Sistem peradilan pidana anak yang kita miliki sekarang harus bertujuan untuk kesejahteraan anak tanpa menghilangkan hak-hak anak, ada beberapa hak-hak anak yang Penulis fokuskan dalam penelitian ini yaitu “anak berhak atas tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari diskriminasi” yang mana hak-hak ini telah secara tegas tertuang dalam UUD NRI tahun 1945 pada pasal 28 B ayat 2 kemudian dipertegas kembali didalam UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun menurut penulis sistem peradilan pidana anak kita sekarang ini yang berorientasi pada konsep diversi masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya, yang mana anak yang bermasalah dengan hukum (hukum pidana ringan dibawah sanksi 7 tahun) masih

memungkinkan mengikuti persidangan layaknya orang dewasa, yang mana hal ini tentu akan berakibat buruk bagi pertumbuhan atau perkembangan anak serta ketika anak telah selesai menjalani hal itu maka anak akan mendapat perlakuan diskriminasi oleh lingkungannya dikarenakan kekakuan dari sistem peradilan pidana anak kita tersebut.

Berbeda dengan *children hearing system* yang Penulis tawarkan, yang mana kita ketahui bersama bahwa *children hearing system* itu sendiri memiliki prinsip utama bahwa baik anak yang bermasalah dengan hukum ataupun anak yang memerlukan perawatan dan perlindungan akan ditangani dengan sistem yang sama yaitu *children hearing system*. *Children hearing system* Skotlandia mengambil pendekatan terpadu dan holistik untuk perawatan dan keadilan, di mana kepentingan terbaik anak adalah pertimbangan utama. Itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Laporan Kilbrandon tahun 1964, yang utama adalah bahwa anak-anak dan remaja yang melakukan pelanggaran, serta mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan, harus sama-sama dianggap anak-anak yang membutuhkan. Laporan Kilbrandon mendefinisikan prinsip-prinsip inti yang diwujudkan melalui penciptaan Sistem *children hearing* :⁵⁹

1. Apakah anak-anak atau remaja yang bermasalah membutuhkan perawatan kebutuhan yang sama dan apakah kebutuhan itu harus dipenuhi.
2. Sangat pentingnya pendekatan *preventif*, yang melibatkan identifikasi awal dan diagnosis terhadap masalah.
3. Apabila bukti-bukti telah terkumpul, fokus sidang harus pada cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak dan remaja.

⁵⁹ *Children's Hearing Scotland*, Retrieved from <http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/>, diakses tanggal 21 September 2021, pukul 9.00 WITA

4. Dalam hal memutuskan bagaimana kebutuhan anak dan remaja yang harus dipenuhi, kesejahteraan anak dan remaja merupakan pertimbangan yang penting.
5. Keluarga anak atau remaja harus ikut menjadi bagian dari diskusi mengenai cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak atau remaja tersebut.
6. Langkah-langkah wajib perawatan harus diterapkan hanya dimana kesejahteraan anak atau remaja tidak dapat dijamin.
7. Melalui penunjukan anggota awam, anak satu komunitas lokal remaja harus berpartisipasi dalam keputusan tentang anak-anak atau remaja.

Melihat dari prinsip-prinsip yang ada di *children hearing system* yang mana prinsip tersebut pada intinya berorientasi kepada kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan anak, artinya baik anak yang bermasalah dengan hukum ataupun anak yang memerlukan perawatan ditangani dengan menggunakan sistem yang sama, tidak dibeda-bedakan, seperti layaknya di Negara Indonesia yang mana anak yang bermasalah dengan hukum dan anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan ditangani dengan cara yang berbeda. Misalkan anak yang bermasalah dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar Jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Namun diversifikasi tersebut bisa saja tidak berhasil dan kemudian anak akan mengikuti persidangan layaknya orang dewasa, yang mana hal ini akan berakibat buruk pada psikis anak, dan anak akan mendapatkan *labeling* seperti layaknya

orang dewasa yang biasa kita kenal (narapidana). Tentu hal seperti ini melanggar atau mengkhianati amanat yang ada dalam pasal 28 B ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang sudah menjamin hak anak yaitu untuk “tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari diskriminasi” hal ini juga diperjelas dalam pasal 1 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menerangkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian bagi anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan, Indonesia memiliki sebuah komisi perlindungan anak (KPAI) selama ini dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya perlindungan anak-anak Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi di Indonesia yang memiliki tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak setiap anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. KPAI sendiri merupakan salah satu dari tiga institusi nasional yang mengawal dan mengawasi implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dilansir dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;
2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Jika melihat dari tujuan pembentukan KPAI tersebut, tentu secara eksplisit kita tahu tujuan tersebut sangat baik yang pada intinya untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kembali lagi KPAI ini berdasarkan fungsinya hanya sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak, artinya KPAI ini hanya menjangkau upaya *represif*nya saja, KPAI akan bergerak ketika sudah ada pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut, namun tidak bergerak sebelum hak-hak anak dilanggar, maknanya KPAI tidak dapat menjangkau upaya *preventif* sebelum hak-hak anak tersebut dilangga.

Kemudian bukan hanya itu, kita menyadari bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu akan kehadiran dari KPAI ini baik itu dipusat ataupun di daerah, dikarenakan, memang pada dasarnya KPAI tersebut tidak memiliki kontribusi besar terhadap perlindungan dan perawatan anak, KPAI masih tidak memiliki *progress* yang signifikan akibatnya KPAI tidak bisa berkontribusi secara maksimal dalam perlindungan dan perawatan anak. Karena itu lah *children hearing system* merupakan sistem yang lebih tepat dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan dan perawatan, kita dapat melihat bahwa *children hearing system* berfokus dalam kesejahteraan anak tanpa menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri sang anak. *Children hearing system* dapat

berlaku dalam tindak pidana ringan, artinya untuk tindak pidana berat (khususnya yang memiliki sanksi 7 tahun keatas) tentu tetap harus mengikuti persidangan, tidak lagi menggunakan *children hearing system*.

Berdasarkan paparan penulis diatas, dimulai dari kesinambungan antara *children hearing system* dengan substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum di Indonesia yang semuanya harus tidak bertolak belakang dari ide dasar sistem hukum tata Negara nasional, yaitu keseimbangan ide dasar Pancasila, yang mana *children hearing system* ini tidak bertolak belakang dengan ideology Negara kita, kemudian dilihat berdasarkan bentuk sistem hukum yang kita gunakan pada saat ini yaitu *Civil Law*, *children hearing system* juga sejalan dengan sistem hukum *Civil Law*, serta yang terakhir dilihat dari hak asasi manusia, *children hearing system* dapat secara penuh menjamin hak-hak yang melekat pada diri anak yang mana hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi di Negara kita. Hal ini membuktikan bahwa *children hearing system* dapat di implementasikan di Negara Indonesia jika kita merujuk pada hukum tata Negara yang ada di Indonesia pada saat ini.

2. **Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah "*The Juvenile Justice System*", yakni suatu istilah yang pakai sedefinisi dengan sejumlah badan yang terdapat dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak⁶⁰. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

⁶⁰ Wahyudi, S. Op.Cit, h. 35 (dalam Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 43

yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari proses penyelidikan sampai pada proses pembinaan setelah melewati masa pidana.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda sesuai dengan paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut⁶¹. Tiga paradigma anak yang paling populer diantaranya ialah paradigma pembinaan pribadi (*individual treatment paradigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).

Children Hearing System ini sesuai dengan paradigma restoratif (*restorative paradigm*) yang dikenalkan oleh Gordon Bazemor. Tujuan Sistem peradilan Pidana Anak dengan paradigma restoratif artinya dalam pemberian sanksi harus melibatkan korban⁶². Tujuan penjatuhan sanksi dapat dicapai dilihat berdasarkan apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu: restitusi, mediasi pelaku-korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif⁶³.

Restorative Justice tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi memfokuskan kepada kesadaran pelaku kepada tanggung jawab dari apa yang suda ia perbuat. *Restorative Justice* memfokuskan kepada keterlibatan kedua pihak dalam suatu perkara tindak pidana. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sedangkan

⁶¹ *Ibid*, h. 45

⁶² Djamil, M. N., *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 46

⁶³ *Ibid*, h. 47

pelaku di tekan untuk membawa tanggung jawab sebagai langkah awal dalam menebus kesalahan yang muncul dikarenakan keliru dalam memahami sistem nilai yang dibangun.⁶⁴ Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang diimplementasikan dalam bentuk musyaawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak memiliki kewajiban secara bersama-sama untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dan mencari solusi atas perkara yang terjadi dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat .⁶⁵

Pada saat ini sistem peradilan pidana anak di Indonesia menggunakan paradigma Restoratif, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga dikenal sebagai “*Restorative Justice System*” sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Restorative Justice atau keadilan Restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Pemulihan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁶⁶ *Restorative justice* adalah suatu pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan memfokuskan kepada keperluan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa dikesampingkan dengan mekanisme

⁶⁴ Yustia, RD.D.A, Penerapan Restorative Justice Terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2013, 14(1), h. 1861.

⁶⁵ Ernisa, Y, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2016, 10(2), h. 172.

⁶⁶ Yunus, Y, Analisis Konsep Restorative Justice melalui sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2013, 6(2), h. 234.

yang digunakan pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Tony Marshall menyatakan:⁶⁷

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future”

Dalam konsep keadilan restoratif pencapaian dari tujuan-tujuan ini hanya dapat dilakukan melalui suatu mekanisme dialog antara korban dan pelaku serta pelibatan unsur masyarakat.⁶⁸ Pelaku berperan aktif untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban dan juga menghadapi korban atau wakil korban. Korban juga berperan aktif dalam segala tahapan dan membantu dalam menentukan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku. Masyarakat berperan sebagai mediator yang mendukung korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum berperan sebagai fasilitator selama mediasi tengah berlangsung.

Sampai saat ini di Indonesia, salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* yaitu sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”), lebih mudahnya diversifikasi ini menghindari persidangan (musyawarah). Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib

⁶⁷ Makara, T, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak-anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2013, h. xxvi

⁶⁸ Zulfa, E.A, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 2010, hlm. 202.

diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu kiranya kita melihat ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan restorative justice system yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya). Belum cukup sampai disitu, kita harus mengetahui ada ketentuan lain tentang diversi ini yaitu PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Diversi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tiga substansi yang diatur dalam PP ini antara lain: pedoman pelaksanaan proses Diversi; tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Diversi merupakan bentuk implementasi dari *restorative justice* yang mana terkait *restorative justice* ini juga diatur di Negara kita yaitu pada SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK.PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini dibuat tidak lepas dari tujuan utama sistem peradilan pidana anak yaitu untuk kesejahteraan anak, dengan dikeluarkannya SK Dirjend tersebut maka seluruh hakim pengadilan Negeri berkiblat kepada aturan ini dalam melaksanakan keadilan restorative (*restorative justice*).

Tidak jauh berbeda dengan konsep *Children Hearing system* yang bertujuan mengedepankan kesejahteraan anak dengan mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Pada dasarnya *Children hearing system* sudah diatur di dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak lebih tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana dalam bentuk Diversi akan tetapi, diversi dengan *Children Hearing system* ini memiliki perbedaan yaitu dalam *Children hearing system* tidak ada sanksi bagi anak, yang ada hanyalah Perintah Pengawasan Wajib dan anak masih dapat tetap tinggal di rumah, hal ini juga tergantung keputusan reporter anak, berbeda dengan di Negara kita yang memutuskan pasti seorang hakim.

Ketika Indonesia mampu dan mau menerapkan sistem *Children Hearing* seperti negara Scotlandia, tentu hal ini dapat menjadi suatu inovasi baru atau terobosan baru dalam

sistem peradilan pidana anak Indonesia yang hingga saat ini masih menggunakan paradigma *Restorative Justice*, karena dalam implementasinya dilakukan secara kekeluargaan yang digunakan oleh anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), orang tua anak, anggota panel yang terdiri dari masyarakat, psikolog anak dan juga dinas pekerja sosial.

Children Hearing system merupakan suatu usaha baru yang jauh lebih mendekati untuk mencapai tujuan dari *Restorative Justice System*. Jangan lupa *Children Hearing system* juga dapat meraih upaya Preventif dalam bentuk pencegahan terhadap anak yang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan di dalam *Children's Hearing system* tidak hanya menjangkau mengenai anak yang bermasalah dengan polisi (Hukum) saja tetapi juga anak yang bermasalah di sekolah atau anak yang tidak dirawat dengan baik di rumah, dan kita harus ingat lingkungan merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Terlebih lagi, *Children Hearing system* juga menjangkau semua anak yang mengalami tindak kejahatan terhadap anak.

Children's Hearing system ini merupakan proses/tahapan peradilan pidana anak yang edukatif karena tidak harus mencederai perkembangan mental anak akibat dari stigmatisasi atau *labeling*. Hampir sama dengan diversi, akan tetapi yang membedakan adalah di dalam *Children's Hearing* ada upaya preventif dalam menanggulangi masalah anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak yang dibawa ke *Children's Hearing* tidak hanya anak yang bermasalah dengan polisi (hukum), anak yang memiliki masalah di sekolah dan anak tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya, tetapi juga anak dari korban kejahatan itu sendiri. Hal ini merupakan upaya pencegahan agar mereka tidak

terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hal ini mungkin dapat di jadikan salah satu pilihan untuk diimplementasikan di Indonesia. Walaupun diversi telah diimplementasikan di Indonesia namun masih tidak bisa menjangkau upaya-upaya preventif. Oleh karena itu penting kiranya menurut penulis untuk mempertimbangkan menambahkan *children hearing* ini dalam sistem peradilan pidana kita. Mungkin tidak keseluruhan, akan tetapi kita ambil mengenai upaya-upaya preventif tersebut.